



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 502.1 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBIMBING, KOORDINATOR GURU PAMONG
PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK, NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN
JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan Jurusan Aqidah Dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2020, perlu mengangkat Pembimbing, Koordinator Guru Pamong, Pimpinan Lembaga Tempat Praktek, Narasumber Dan Moderator pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta ;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Kolom 2 Lampiran Keputusan ini mampu dan layak menjadi Pembimbing, Koordinator Guru Pamong, Pimpinan Lembaga Tempat Praktek, Narasumber Dan Moderator Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan Jurusan Aqidah Dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta tentang Pembimbing, Koordinator Guru Pamong, Pimpinan Lembaga Tempat Praktek, Narasumber Dan Moderator Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan Jurusan Aqidah Dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta sebagaimana telah mengalami Perubahan ketiga melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1705);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Agama nomor 25 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama nomor 63 tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
 11. Surat Pengesahan DIPA Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA 025.04.2.547601/12 November 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN SURAKARTA TENTANG PEMBIMBING, KOORDINATOR GURU PAMONG, PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK, NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 pada lampiran I Dan Lampiran II Keputusan ini sebagai Pembimbing, Koordinator Guru Pamong, Pimpinan Lembaga Tempat Praktek, Narasumber Dan Moderator Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan Jurusan Aqidah Dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Surakarta Tahun Anggaran 2020, Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan dan MAK sebagai berikut :

025.04.07.2132.002.405.051.LG.521213

Belanja Honor Output Kegiatan

Pembimbing : Rp. 250.000,- /OK
Koord. Guru Pamong : Rp. 300.000,- / OK
Pimpinan Lembaga Tempat Praktek : Rp. 300.000,- /OK

025.04.07.2132.002.405.051.LG.522151

Belanja Jasa Profesi

Narasumber : Rp. 400.000,- /OJ
Moderator : Rp. 300.000,- / OK

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan ini wajib mematuhi aturan protokol kesehatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 21 Juli 2020

REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA



MUDOFIR

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR IAIN SURAKARTA NOMOR 502-1 TAHUN 2020
TENTANG PEMBIMBING, KOORDINATOR GURU PAMONG, PIMPINAN
LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK, NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN JURUSAN AQIDAH DAN
FILSAFAT ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

PEMBIMBING
KOORDINATOR GURU PAMONG
PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK

NO	NAMA	GOL	JABATAN	VOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dra. Hj. Siti Nurlaili M, M.Hum	Pembimbing	IV	1
2	Alfina Hidayah, M.Phil.	Pembimbing	III	1
3	Dr. Yusuf Rohmadi, M.Hum.	Pembimbing	IV	1
4	Dr. Raden Lukman Fauroni, M.Ag.	Pembimbing	III	1
5	Krisbowo Laksono, M.Hum.	Pembimbing	-	1
6	Agus Iswanto	Koord. Guru Pamong	III	1
7	Zamzaini	Koord. Guru Pamong	III	1
8	Khomsun Nur Arif	Koord. Guru Pamong	III	1
9	Qoerul Ahmad Tabiin, S.Ud.	Koord. Guru Pamong	III	1
10	Fitri Cahyanto, S.Ag.	Koord. Guru Pamong	III	1
11	Dr. Samidi, S.Ag., M.S.I.	Pimpinan	III	1
12	Rahadi	Pimpinan	III	1
13	Suparno	Pimpinan	III	1
14	KH Syarif Hidayatullah, S.Pd.I	Pimpinan	III	1
15	Dra. Elly Elliyun	Pimpinan	III	1

REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA



MUDOFIR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR IAIN SURAKARTA NOMOR 502.1 TAHUN 2020
TENTANG PEMBIMBING, KOORDINATOR GURU PAMONG, PIMPINAN
LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK, NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN JURUSAN AQIDAH DAN
FILSAFAT ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

NARASUMBER DAN MODERATOR

NO	NAMA	GOL	JABATAN	VOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dr. Raden Lukman Fauroni, M.Ag.	Narasumber	III	1,5 OJ
2	Dra. Hj. Siti Nurlaili M, M.Hum	Narasumber	IV	1,5 OJ
3	Alfina Hidayah, M.Phil.	Moderator	III	1 OK

REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA



MUDOFIR